DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor: 301 /I03.35.6/DS/99

Lamp.: 2 lembar

Hal : Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita Desa Genuksuran.

M	emperh	natikan :					
1.	Surat Saudara No. 890/02/VIII/1998 tanggal 31-8-1998						
2.	Rekor No	nendasi/Persetujuan Kej 883/103.35.23/DS	oala 98	/1998 tanggal 31-8-1998 Kandekdikbud Kecamatan Purwodadi. tanggal 3 September 1998			
3.	Rekor	nendasi/Persetujuan Cai	nat	Purwodadi Kab. Grobogan No. 421/26/1998			
De	ngan ii	ni diberitahukan bahwa :					
1.	Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :						
	1.1.	Nama Sekolah		TK Dharma Wanita Genuksuran II.			
	1.2.	Lokasi Sekolah	-				
		1.2.1. Jalan / Desa		Jln. Kartini RT 03/ RW 01, Genuksuran.			
(a)		1.2.2. Kecamatan		Purwodadi			
		1.2.3. Kabupaten					
	1.3.	Dhama Marika					
	1.4.	Alamat Yayasan/Bada		+ TZ			
2.	Sekola	olah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada nun Pelajaran 1998/1999					
3.		•	a di	kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat			

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Grobogan

Br. H. Roedhito, SPd, MM.

NIP. 130282814

Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;

persetujuan ini akan ditinjau kembali.

- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan ...Purwodadi...
- 6. Camat Purwodadi Kab. Grobogan:
- 7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Genuksuran II.

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 583 /I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA GENUKSURAN II
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca	:	a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita Desa Genuksuran • Nomor 890/02/VIII/1998 Tanggal
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 301/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang	:	a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;

- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992:

c. Nomor 39 tahun 1992:

- Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

Nama Yayasan

: Dharma Wanita

Alamat

: Jln. Kartini No. 24 Genuksuran

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

: TK Dhaema Wanita Genuksuran II

Alamat

: Jln. Kartini, RT 03/ RW 10 Genuksuran

Kedua

penyelenggaraan ketentuan-ketentuan pelanggaran atas terjadi Apabila Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Arkepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

KARRYATER

NIP. 130282814

Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan ... Purwedadi.
- 6. Camat ... Purwedadi Kab. Grobogan:
- 7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Genuksuran II.



Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034 PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Menerbitkan



20361738

Diberikan Kepada:

TK DW GENUKSURAN II

DS. GENUKSURAN

DESA GENUKSURAN KEC. PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan

Drs. H. Karsono, MPd

NIP: 195804181981031016